



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1/KS.00.00/05/2022

NOMOR : 19/ORI-MOU/V/2022

TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN
PENGAWASAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS
SISTEM MERIT

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal Tiga puluh satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara:

- I. AGUS PRAMUSINTO**, selaku Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Aparatur Sipil Negara, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MOKHAMMAD NAJIH**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
 10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);

tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163):

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam kerja sama Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit guna menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien, sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. pencegahan maladministrasi;
- c. percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- d. pertukaran informasi dan/atau data;
- e. peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia;
- f. pengkajian dan penelitian; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara

Pasal 3

- (1) Optimalisasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pencegahan pelanggaran sebagaimana disebut pada ayat (1) berupa pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui media massa cetak, elektronik, seminar, lokakarya, konferensi pers, dan/atau media

kampanye lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing.

- (4) Dalam hal kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, **PARA PIHAK** dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing **PIHAK** secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Pencegahan Maladministrasi

Pasal 4

- (1) Optimalisasi pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pencegahan maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyusunan kajian terkait pencegahan maladministrasi dan pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga

Percepatan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** menerima laporan terkait dugaan maladministrasi dalam layanan di bidang kepegawaian, maka **PIHAK KESATU** dapat menginformasikan dan mengkoordinasikan tindak lanjutnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menerima laporan terkait dugaan pelanggaran sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dan pelanggaran atas penerapan asas, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, serta netralitas dan pelanggaran pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara maka **PIHAK KEDUA** dapat menginformasikan dan mengkoordinasikan tindak lanjutnya kepada

PIHAK KESATU.

- (3) Apabila masing-masing **PIHAK** sedang menangani laporan yang substansinya beririsan/berkaitan maka saling mengkoordinasikan dan menginformasikan.

Bagian Keempat

Pertukaran Informasi dan/atau Data

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta, memberikan, dan/atau menelusuri bersama informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi kelompok terarah termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi yang tersusun, terencana, dan berkelanjutan.
- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan pembinaan dan pendampingan terkait penerapan dan pengembangan sistem merit dalam Manajemen ASN di

- lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembinaan dan pendampingan terkait penerapan dan pengembangan standar pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Bagian Keenam Pengkajian dan Penelitian

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan dukungan dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam bidang pencegahan maladministrasi dan/atau pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait manajemen Aparatur Sipil Negara.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menerapkan kajian dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan pengawasan selanjutnya.

Bagian Ketujuh Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 9

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Teknis Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh

PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 6 (enam) bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman ini.

BAB IV KERAHASIAAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi dan/atau data yang dapat diterima/diminta oleh **PARA PIHAK** bukan merupakan informasi dan/atau data yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETERPISAHAN

Pasal 13

Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sehingga salah satu atau beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku maka hal tersebut tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini dan ketentuan lainnya tetap berlaku, kecuali **PARA PIHAK** menentukan lain.

BAB VII ADENDUM

Pasal 14

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing.

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 17

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diberhentikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dikoordinasikan oleh Narahubung, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

BAB XI
NARAHUBUNG

Pasal 18

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara.

Alamat : Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Kav. 52-53,
Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telepon/Faks : (021) 79182021

Email : hukermas@kasn.go.id

Website : www.kasn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (3) Perubahan/penggantian Narahubung serta alamat korespondensi diberitahukan kepada **PARA PIHAK** secara tertulis.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 19

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap/stempel, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


AGUS PRAMUSINTO

PIHAK KEDUA,


MOKHAMMAD NAJIH